

PEMBAYARAN DENDA ADAT PENYELENGGARAAN JENAZAH DATUAK (STUDI KASUS NAGARI TANJUANG BARULAK KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR)

Yolanda Putri¹, Irma Suryani²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: yp8791@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: irmasuryani@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: In this problem is how the process, paying customary fines for organizing *Datuak's* funeral and what is the view of Islamic law regarding the delay and payment of fines for organizing *Datuak's* funeral in Nagari Tanjuang Barulak. This type of research is field research. From the results i found first, if the people could not get a replacement for *Datuak's* body for 24 hours then their people had to pay the customary fines of the cabiak siriah and if their people did not want to delay the burial of *Datuak's* body or did not want to wait until they could get a replacement for 24 hours then their people had to pay the customary fine of *cabiak siriah* is 2x the amount that has been determined. Second, the payment cabiak siriah fines is paid when the batagak penghulu is held with different nominal payment provisions at each *Datuak* level. Third, in the view of Islamic law that the postponement of holding *Datuak's* funeral and the payment of customary fines for holding *Datuak's* funeral is not recommended by the religion which has been explained in the hadith, for this reason these customs do not meet the requirements of 'urf shahih.

Kata kunci: Datuak, Cabiak Siriah Customary Money, 'Urf

PENDAHULUAN

Berikut ada hadist yang mengatakan jangan menunda 3 perkara yang salah satunya adalah tidak menunda dalam pengurusan jenazah yaitu:

عَلِيٌّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجُهَنِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
أَبِي أَن عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَالِبِ بْنِ أَبِي أَن

أَتَتْ إِذَا الصَّلَاةُ تُؤَخَّرُهَا لَا ثَلَاثَ عَلِيٍّ يَا لَهُ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ سُولَ طَالِبِ
أَبِي وَمَا غَرِيبٌ حَدِيثٌ هَذَا عَيْسَى أَوْ قَالَ كُفْنَا لَهَا وَجَدْت إِذَا وَالْأَيِّمُ حَضَرَتْ إِذَا وَالْجَنَازَةُ
مُتَّصِلٌ إِسْنَادُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Sa'id bin Abdullah Al Juhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Bapaknyanya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Ali, ada tiga hal, janganlah

kamu menunda pelaksanaannya; (laksanakan) shalat jika telah masuk (waktunya), (mengurus) jenazah jika (ada yang meninggal), dan (nikahkan) seorang gadis jika telah mendapatkan pasangan yang sesuai." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib, saya melihat sanadnya tidak muttasil." (HR. Tirmidzi No.995)

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mengatakan untuk tidak menunda 3 hal, yakni shalat jika telah masuk waktunya, mengurus jenazah dan menikahkan seorang gadis jika telah menemukan jodohnya. Di dalam Islam Rasulullah SAW menganjurkan agar meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian. Anjuran tersebut diantaranya, ta'ziah dalam rangka meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian dan menghibur keluarga yang tengah berduka.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْعَلُهُمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ja'far bin Khalid dari Bapaknya dari Abdullah bin bin Ja'far ia berkata, "Ketika datang berita kematian Ja'far, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh yang menyibukkan telah datang kepada mereka, atau perkara yang menyibukkan mereka." (HR. Ibnu Majah No. 1599)

Berdasarkan hadist tersebut jelas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk meringankan beban keluarga orang yang meninggal seperti membawakan makanan untuk keluarga yang ditimpa oleh musibah kemalangan. Di Minangkabau ada sebuah tradisi ketika seorang *Datuak* meninggal dunia maka kaum nya harus mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* terlebih dahulu sebelum dimakamkan karena gala *Datuak* itu harus diumumkan pada saat *Tana Tabaliak*. Apabila kaum nya belum mendapatkan pengganti penyandang gelar *Datuak* maka itu akan berpengaruh kepada kelanjutan pemakaman jenazah *Datuak* yang akan dikebumikan. (Wawancara Angku Dt. Mangadai)

Salah satu daerah di Minangkabau yang saat ini masih memakai tradisi adat tersebut adalah Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Nagari Tanjung Barulak masih menyelenggarakan prosesi penyelenggaraan jenazah *Datuak* mereka dengan mengutamakan mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* terlebih dahulu sebelum jenazah *Datuak* dikebumikan supaya pengumuman pengganti penyandang gelar *Datuak* dapat diumumkan ketika *Tana Tabaliak*. Apabila kaum tersebut belum mendapatkan pengganti penyandang gelar *Datuak* maka kaum nya akan melakukan penundaan pemakaman jenazah *Datuak* dan mengusahakan mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* sampai waktu tertentu tergantung dengan situasi dan keadaan. Disini, penundaan penguburan jenazah *Datuak* itu adalah pada saat jenazah *Datuak* selesai dimandikan, di kafani dan di sholat kan (menjelang dimakamkan). Musyawarah untuk mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* diberi toleransi waktu selama 24 jam. Hitungan 24 jam dimulai pada saat jenazah *Datuak* tersebut meninggal. (Wawancara Angku Dt. Mangadai)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui sumber data yaitu satu orang Niniak Mamak, 2 orang *Datuak*, 4 orang kaum yang pernah membayar *uang denda adat cabiak siriah*. Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain (masyarakat sekitar) atau dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan simpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Proses Penyelenggaraan Jenazah *Datuak* di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

1. Proses Mencari Pengganti Penyandang Gelar *Datuak*

Proses penyelenggaraan jenazah *Datuak* dengan masyarakat biasa berbeda di Nagari Tanjung Barulak. Yang membedakannya ialah ketika seorang *Datuak* yang meninggal maka kaumnya harus mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat biasa tidak perlu mencari pengganti untuk menerapkan aturan adat. (Wawancara dengan Angku *Datuak* Mangadai)

Berdasarkan wawancara dengan Angku *Datuak* Mangadai selaku Ketua KAN Nagari Tanjung Barulak mengatakan bahwa di Nagari Tanjung Barulak kalau *ado Datuak nan maningga, kaum nyo harus mancari pangganti panyandang gala Datuak dulu, baru bisa ditanam.* (di Nagari Tanjung Barulak jika ada seorang *Datuak* yang meninggal maka kaumnya harus mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* terlebih dahulu baru bisa dimakamkan)

Proses dalam mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* beriringan dengan penyelenggaraan seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan. Musyawarah mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* dilakukan di rumah kemenakan *Datuak*, sesuai dengan yang dikatakan oleh *Datuak* Batuah Tampek musyawarah mencari pengganti panyandang gala *Datuak* di rapek an di rumah kamanakan *Datuak* (tempat musyawarah mencari pengganti gelar *Datuak* di lakukan di rumah keponakan *Datuak*).

Dalam mencari pengganti penyandang gelar *Datuak*, nagari memberikan toleransi waktu selama 24 jam kepada kaum untuk memusyawarahkan mencari pengganti penyandang gelar *Datuak*. Selama mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, mengkafankan, menshalatkan, boleh dilakukan. Namun, jika keluarga atau kaum ingin menyelenggarakan pemakaman jenazah *Datuak* pada saat belum mendapatkan pengganti maka kaum nya harus membayar *uang denda adat cabiak siriah* dua kali lipat dari yang telah ditentukan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Angku *Datuak* Mangadai selaku Ketua KAN mengatakan *kalau keluarga atau kaum nak memakamkan*

jenazah Datuak ko sementaro alum dapek pangganti, disiko kaumnyo harus mambayia uang dando cabiak siriah duo kali lipek dari yang lah ditantuan (jika keluarga atau kaum ingin memakamkan jenazah Datuak sedangkan penggantinya belum dapat maka kaum harus membayar uang denda adat cabiak siriah dua kali lipat dari yang telah ditentukan.

Adapun ditemukan kaum yang mengusahakan untuk musyawarah mencari pengganti *Datuak* sehingga terjadi penundaan pemakaman. Seperti yang disampaikan oleh *Datuak Batuah dulu Datuak Majo Indo maningga nyo pagi jam 8 lewat, sabananyo salasai Dzuhur alah bisa dimakamkan, tapi dek calon pengganti Datuak ko ado duo urang dan pihak masiang-masiang pihak ko samo kuek, tatunda lah pemakaman Datuak Majo Indo ko, kesepakatan nyo baru dapek katiko urang nak sholat ashar, barulah Datuak Majo Indo ko dimakamkan salasai urang sholat ashar (Datuak Majo Indo dulu meninggal pagi jam 8 lewat, sebenarnya untuk pemakaman Datuak Majo Indo sudah bisa dimakamkan setelah sholat dzuhur, akan tetapi calon pengganti penyandang gelar Datuak ada dua orang dan pihak kedua dua nya sama kuat maka terjadilah penundaan, kesepakatan baru bisa disepakati menjelang ashar sehingga Datuak Majo Indo dimakamkan setelah sholat ashar)*

2. Proses Penyelenggaraan Jenazah Datuak

Berdasarkan wawancara Angku *Datuak Rangkayo Hitam* mengatakan penyelenggaraan berupa memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan memakamkan *itu sasuai dengan syariat Islam, (itu sesuai dengan syariat Islam).*

Terkait dengan kaum yang tidak bisa mendapatkan pengganti penyandang gelar *Datuak* selama 24 jam Angku *Datuak Mangadai* mengatakan *kaumnyo harus mambayia uang dando cabiak siriah (kaumnya harus membayar uang denda adat cabiak siriah).*

Terkait dengan penyelenggaraan jenazah *Datuak* yang keluarganya memilih untuk tidak menunggu sampai dapat pengganti atau ditunda *Datuak Majo Indo* mengatakan *buliah sajo dimakamkan asalkan mambayia uang dando adaik cabiak siriah 2x lipek dari yang alah ditantuan. (boleh saja dimakamkan asalkan membayar uang denda adat cabiak siriah 2x lipat dari yang telah ditentukan). tapi indak ado pengumuman urang pengganti panyandang gala di katiko Tana Tabaliak dek kaum alum ado dapek pengganti panyandang gala lai, (tapi bedanya tidak ada pengumuman pengganti penyandang gelar pada saat Tana Tabaliak karena kaum belum mendapatkan pengganti)*

Berbeda dengan kaum yang sudah mendapatkan pengganti penyandang gelar *Datuak* pada saat ingin dimakamkan, perbedaannya disini ialah adanya pengumuman pengganti penyandang gelar *Datuak* pada saat *Tana Tabaliak*. Sesuai dengan yang disampaikan oleh *Datuak Majo Indo* bahwa jika pada saat jenazah *Datuak* yang sudah mendapatkan pengganti maka adanya *pengumuman pangganti panyandang gala Datuak pado saat Tana Tabaliak (pengumuman pengganti penyandang gelar Datuak pada saat Tana Tabaliak)*

Berdasarkan penjelasan dari *Datuak* Majo Indo di atas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan pada saat pemakaman jenazah *Datuak*, jika jenazah *Datuak* pada saat dimakamkan sudah mendapatkan pengganti maka ada pengumuman pengganti penyandang gelar *Datuak* pada saat *Tana Tabaliak*, dan apabila pada saat dimakamkan belum mendapatkan pengganti maka tidak ada pengumuman pada saat *Tana Tabaliak*.

B. Bagaimana Proses Pembayaran Denda Penyelenggaraan Jenazah *Datuak* di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Terkait dengan ketentuan pembayaran *uang denda adat cabiak siriah* itu ketentuannya adalah jika kaum tidak bisa mendapatkan pengganti penyandang gelar *Datuak* selama 24 jam maka kaumnya harus membayar uang denda adat cabiak siriah. Dan jika kaumnya tidak ingin menunda pemakaman jenazah *Datuak* atau tidak ingin menunggu sampai mendapatkan pengganti maka kaumnya harus membayar uang denda adat cabiak siriah sebanyak 2x lipat dari yang telah ditentukan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Angku *Datuak* Rangkayo Hitam kalau kaumnyo indak bisa mandapek an pengganti penyandang gala *Datuak* salamo 24 jam mako kaumnyo harus mambayia uang dando adaik cabiak siriah, dan kalau keluarga atau kaumnyo indak nio manunda pemakaman atau indak nio manunggu sampai dapek pangganti penyandang gala *Datuak* kaumnyo harus mambayia uang dando adaik cabiak siriah 2x lipek dari yang alah ditantuan (kalau kaum tidak bisa mendapatkan pengganti penyandang gelar *Datuak* selama 24 jam maka kaumnya harus membayar uang denda adat cabiak siriah, dan jika kaumnya tidak ingin menunda atau tidak ingin menunggu sampai dapat pengganti selama 24 jam maka kaumnya harus membayar *uang denda adat cabiak siriah* 2x lipat dari yang telah ditentukan).

Pembayaran *uang denda adat cabiak siriah* itu dibayar sesuai dengan tingkatan gelar *Datuak* tersebut, adapun contoh nya dijelaskan oleh Angku *Datuak* Rangkayo Hitam *uang dando adaik cabiak siriah tu dibayia sesuai dengan tingkatan gala Datuak itu. Contohnyo, kalau Datuak itu panghulu pucuak, ketentuan nominal bayar ka panghulu pucuak itu 150.000, dikali duo berarti 300.000 nan harus dibayia kaum, baitu lo dengan tingkatan Datuak yang lain dibayia sesuai dengan tingkatan nyo. (Uang denda adat cabiak siriah itu dibayar sesuai dengan tingkatan gelar Datuak itu. Contohnya, kalau Datuak itu penghulu pucuak, ketentuan nominal bayar ke penghulu pucuak itu 150.000, dikali dua kali lipat berarti 300.000 yang harus dibayar oleh kaum, begitupun dengan tingkatan Datuak yang lainnya dibayar sesuai dengan tingkatannya)*

Terkait dengan besaran nominal aturan pembayaran denda adat cabiak siriah itu disesuaikan dengan waktu, Angku *Datuak* Mangadai mengatakan: *Untuak aturan jumlah uang dando adat cabiak siriah dan iuran wajib iko indak menetap. Inyo akan berubah sairiang dengan perkembangan zaman. Disesuaikan dan ditetapkan dengan waktu tersebut (aturan jumlah uang denda adat cabiak siriah dan iuran wajib tidak menetap, akan berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Disesuaikan dan ditetapkan dengan waktu tersebut). Untuk menetapkan besaran uang denda adat cabiak siriah*

Angku *Datuak* Mangadai mengatakan dilakukan dengan cara musyawarah antara *Niniak Mamak*.

Terkait dengan proses membayar *uang denda adat cabiak siriah Datuak* Majo Indo mengatakan *Proses mambayia pitih dando adaik cabiak siriah tu dibayia katiko acara batagak Pangulu di adokan. Di acara Batagak Pangulu tu beko ado carano-carano yang alah dituliskan namonyo sesuai dengan namo tingkatan Datuak. Disinan kaum tingga mamasuak an nyo dengan amplop ka dalam carano-carano itu sesuai dengan tingkatan Datuak itu. Yang ka mamasuak an pitih ka dalam carano tu terserah se urang nyo, yang penting inyo salah satu urang dari kaum yang ka mambayia dando itu* (proses membayar *uang denda adat cabiak siriah* itu dibayar pada saat *batagak penghulu*. Di acara *batagak penghulu* itu akan ada disediakan *carano-carano* yang sudah dituliskan nama tingkatan *Datuak*. Dalam *carano* itu kaum tinggal memasukkan nya dengan amplop sesuai dengan tingkatan *Datuak*, untuk orang yang akan memasukkan nya terserah saja asalkan dia adalah bagian dari kaum yang akan membayar denda).

Berdasarkan wawancara penulis dengan kaum yang pernah membayar denda, ada perbedaan pandangan terhadap pembayaran *uang denda adat cabiak siriah* ada yang keberatan dan ada juga yang tidak. Alasan dari yang tidak keberatan adalah karena aturan adat ini bisa menjadi pembeda dengan adat daerah lain dan dalam membayar denda tidak menjadi tanggung jawab pribadi. Dan untuk kaum yang keberatan alasannya adalah aturan adat ini tidak ada aturannya di dalam agama.

C. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaaan Penyelenggaraan Jenazah *Datuak* dan Pembayaran Denda Adat Penyeleggaraan Jenazah *Datuak*
a. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaaan Pemakaman Jenazah *Datuak* di Nagari Tanjung Barulak

Yang menjadi dasar perbedaan pemakaman orang biasa dengan seorang *Datuak* adalah karena tatanan adat Minangkabau terhadap pihak-pihak yang harus didahulukan selangkah ditinggikan seranting harus berbeda dengan orang biasa. Dalam kehidupan masyarakat adat di Nagari Tanjung Barulak baik dalam upacara adat selalu memberikan penghormatan yang lebih kepada orang yang memiliki gelar adat. Orang-orang yang memiliki gelar adat juga dimuliakan karena ilmunya. Sebelum mereka diberikan amanah untuk mengemban sebuah gelar, terlebih dahulu telah dipertimbangkan secara matang melalui musyawarah kaumnya. Dengan demikian orang yang memiliki gelar adat dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu, memiliki tanggung jawab terhadap *hablumminallah wahablumminannas* dan berhak untuk mendapatkan penghormatan lebih dalam kaumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Angku Dt. Mangadai mengatakan di Nagari Tanjung Barulak memilki adat apabila seorang *Datuak* meninggal dunia maka kaumnya harus mencari pengganti penyandang gala *Datuak* terlebih dahulu, jika kaumnya belum mendapatkan pengganti penyandang gala *Datuak* maka pemakaman jenazah *Datuak* tersebut di tunda sampai waktu tertentu tergantung dengan situasi dan keadaan. Penundaaan dilakukan setelah

jenazah *Datuak* selesai di mandi kan, di kafani dan di sholatkan(menjelang dimakamkan). Nagari memberikan batas waktu selama 24 jam untuk mencari pengganti penyandang gala *Datuak*. Jika selama 24 jam kaum tidak bisa mencari pengganti penyandang gelar *Datuak* maka kaumnya harus membayar *uang denda adat cabiak siriah*. Dan jika keluarga atau kaum bersepakat memakamkan jenazah *Datuak* tanpa harus ditunda atau tidak ingin menunggu sampai dapat pengganti maka kaumnya harus membayar *uang denda adat cabiak siriah* sebanyak 2x lipat.

Dilihat dari dampak jika dilakukam ketentuan menunda pemakaman jenazah *Datuak* sampai dapat pengganti, yaitu pengumuman pengganti penyandang gala *Datuak* bisa diumumkan pada saat *Tana Tabaliak*, tidak terjadinya kekosongan pemimpin dalam waktu yang lama dan bisa mentaati aturan adat yang telah diwarisi secara turun temurun.

Dari penjelesan di atas, dapat penulis pahami bahwasannya penundaan pemakaman jenazah *Datuak* dapat mengakibatkan jenazah *Datuak* terlantar karena harus menunggu dapat pengganti penyandang gelar *Datuak* terlebih dahulu, dan apabila keluarga *Datuak* tidak ingin menunda pemakaman atau tidak ingin menunggu sampai dapat pengganti *Datuak* maka kaumnya harus membayar *uang denda adat cabiak siriah* 2x lipat dari yang telah ditentukan. Sedangkan dalam hukum Islam jelas memerintahkan umat Islam untuk bersegera dalam penyelenggaraan jenazah dan tidak boleh menahan jenazah muslim diantara keluarganya.

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. (Kasmidin mengutip dari buku Jaluludi Abdurrahman, 2011 : 45).

Adat yang berlaku di Nagari Tanjuang Barulak menurut analisis penulis mengandung unsur 'urf, diantaranya unsur adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: pertama, kebiasaan itu harus berulang-ulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat. Kedua, kebiasaan itu sudah berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku. Ketiga, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. Keempat, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangan sama sekali dari agama ini menunjukkan bahwasannya syarat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya. Bukanlah syarat Islam ini hanya khusus berputar di Masjid yang membahas masalah ibadah, akan tetapi syarat Islam mencakup semua perbuatan hambanya baik iut adat kebiasaan maupun masalah ibadah, dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada

kita dengan syariatnya. Hukum Islam menolak kerusakan atau kemudharatan itu lebih utama daripada mengambil sebuah kemaslahatan, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh (Amir Syarifuddin, 2009, hal 430)

در ا لمفا صد مقد م على ا لجلب مصلح

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil sikap kehati-hatian dalam untuk suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya dari sisi lain juga mengandung manfaat maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmidin, 2011, hal 87)

Menurut analisa penulis bahwa menunda pemakaman jenazah *Datuak* yang terdapat di Nagari Tanjung Barulak merupakan *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' yakni Al-Qur'an dan sunnah. Aturan adat yang menunda pemakaman jenazah *Datuak* telah bertentangan dengan hadist anjuran menyegerakan penyelenggaraan jenazah dan tidak boleh menahan jenazah seorang muslim diantara keluarganya yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud No 2747 :

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ يُؤُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
الْحُصَيْنِ بْنِ وَحَّاحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضًا فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي ۖ أَرَى طَلْحَةَ
إِنَّمَا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَأَذِّنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ ۖ يَنْبَغِي لِحَيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَائِي أَهْلِهِ

“Abu Daud berkata; ia adalah Ibnu Yunus dari Sa'id bin Utsman Al Balwi, dari 'Urwah bin Sa'id Al Anshari, dari ayahnya dari Al Hushain bin Wahwah bahwa Thalhah bin Al Bara` sakit, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengunjunginya. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya aku melihat Thalhah telah mendekati kematiannya, maka beritahukan kematiannya dan bersegeralah untuk mengurus jenazahnya, karena sesungguhnya tidak layak jasad seorang muslim ditahan diantara keluarganya”

Berdasarkan hadist ini kita harus bersegera dalam penyelenggaraan jenazah dan pemakamannya. Dengan tegas dalam hadist ini memerintahkan supaya jenazah tidak ditahan dari keluarganya.

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Denda Adat Penyelenggaraan Jenazah *Datuak*

Istilah denda di Arab ialah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau denda sepuluh juta rupiah. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya, lebih baik membayar denda atau dapat dipenjarakan. (W.J.S

Poerwadarminta, 2006, hal 279). Selain *gharamah* didalam hukum Islam dikenal juga kata *Diyat*. *Diyat* secara bahasa berasal dari kata "*wadyan wa diyatan*". Jika menggunakan mashdar *diyatan* berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya. *Diyat* secara istilah adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa (Paisol Burlian, 2015, hal 54)

Dalam fiqh pembayaran denda adat penyelenggaraan jenazah *Datuak* memang tidak pernah dijelaskan, hal ini mengharuskan manusia dituntut untuk berfikir mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya seperti apakah yang Islami nya. Berdasarkan wawancara dengan Angku *Datuak* Rangkayo Hitam denda adat merupakan suatu sanksi hukum adat yang berlaku di Nagari Tanjuang Barulak untuk kaum yang memakamkan jenazah *Datuak* nya pada saat belum mendapatkan pengganti. Denda adat yaitu membayarkan sejumlah uang kepada anggota KAN yang duduk dibalai adat atau juga dikenal dengan istilah *uang dando adat cabiak siriah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *Datuak* Rangkayo Hitam : *Kalau kaum ingin memakamkan jenazah Datuak pado saat alum dapek pengganti mako kaum harus mambayia uang dando adaik cabiak siriah duo kali lipek ka anggota KAN yang duduak dibalai adat.*

Dilihat dari dampak positif jika dilakukannya pembayaran denda adat penyelenggaraan jenazah *Datuak* yaitu jenazah *Datuak* bisa dimakamkan tanpa harus ditunda, supaya kaum tidak menyepelkan ketentuan adat penyelenggaraan jenazah *Datuak* karena di Nagari Tanjuang Barulak sangat mementingkan seorang pemimpin sehingga diharapkan tidak ada terjadi kekosongan pemimpin dalam waktu yang lama dan mentaati peraturan yang sudah ada sejak lama. Namun syariat Islam menganjurkan untuk membantu meringankan beban keluarga orang yang meninggal sebagaimana telah dikatakan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud No 2747 :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْعَلُهُمْ

"Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ja'far bin Khalid dari Bapaknya dari Abdullah bin bin Ja'far ia berkata, "Ketika datang berita kematian Ja'far, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh yang menyibukkan telah datang kepada mereka, atau perkara yang menyibukkan mereka". (HR. Ibnu Majah No. 1599)

Melihat dari hadist di atas, maka dapat diambil kesimpulan hadist tersebut menganjurkan untuk meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian. Anjuran tersebut diantaranya, ta'ziyah dalam rangka meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian dan menghibur keluarga yang tengah berduka. Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. (Kasmidin mengutip dari buku Jaluludi Abdurrahman, 2011 : 45)

Berdasarkan kaidah fiqih di atas mengenai peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan sebagai aturan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut, karena adanya kemudharatan serta manfaat yang timbul pada tradisi ini, jika dikaitkan dengan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

“ Menolak kemudharatan itu lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Maksud kaidah ini adalah memberikan warning kepada kita bahwa jika terjadi benturan antara kemudharatan dengan kemaslahatan maka lebih didahulukan meninggalkan kemudharatan daripada meraih kemaslahatan. (Irma Suryani, 2010, hal 183). Menurut analisa penulis bahwa pembayaran denda adat penyelenggaraan jenazah *Datuak* termasuk kedalam *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' yakni Al-Qur'an dan sunnah. Aturan adat yang mengharuskan membayar *uang denda adat cabiak siriah* karena keluarga *Datuak* yang meninggal tidak ingin menunda pemakaman sampai mendapatkan pengganti bertentangan dengan hadist yang menganjurkan untuk mengurangi beban keluarga yang meninggal.

Adapun ketentuan tersebut juga bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang mengatakan jangan mengambil harta seseorang karena itu termasuk kepada dosa :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Tidak hanya itu aturan adat tersebut juga bertentangan dengan hadist yang mengatakan bahwa tidak ada hak dalam harta seseorang kecuali zakat:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Syarik dari Abu Hamzah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat

KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa dari data penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Jika kaum tidak bisa mendapatkan pengganti jenazah *Datuak* selama 24 jam maka kaumnya harus membayar *uang denda adat cabiak siriah* dan jika kaumnya tidak ingin menunda pemakaman jenazah *Datuak* atau tidak ingin menunggu sampai dapat pengganti selama 24 jam maka kaumnya harus membayar *uang denda adat cabiak siriah* sebanyak 2x lipat dari yang telah ditentukan.
2. Pembayaran *uang denda adat cabiak siriah* dibayar pada saat batagak penghulu diadakan dengan ketentuan nominal bayar berbeda pada setiap tingkatan *Datuak*.
3. Dalam pandangan hukum Islam bahwa penundaan penyelenggaraan jenazah *Datuak* dan pembayaran denda adat penyelenggaraan jenazah *Datuak* ini tidak dianjurkan oleh agama yang sudah dijelaskan pada hadist, untuk itu adat kebiasaan tentang penundaan jenazah *Datuak* dan pembayaran denda adat penyelenggaraan jenazah *Datuak* belum memenuhi persyaratan '*urf shahih*'.

Daftar Pustaka

- Elimartati. (2014). Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ghazaly, A. R. (2006). Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hasan, M. A. (2003). Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, K. (2010). Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia. Yogyakarta: ACAAdemIA+TAZZAFA.
- Rafeldi, M. (2016). Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Alika.
- Tihami Sahrani, S. (2010). Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhaili, W. A. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Noffiyyanti. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan menggunakan konseling keluarga. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 8-12.
- Rominto, B. E. (2019). Olahraga Tradisional Buru Babi. Jurnal Patriot.
- SCTV, L. 6. (2022). Berburu Babi Hutan dan Harga Diri Lelaki Minang .

Syam, E. Y. (2021). Tradisi Buru Babi Masyarakat Minangkabau. Proses,, Makna dan Drama Sosial.